

ANALISIS PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PPH PASAL 23 DAN PPH PASAL 25

Oleh:

Patric Walandouw

Fakultas Ekonomi, Jurusan Akuntansi
Universitas Sam Ratulangi Manado
e-mail: patric_walandouw89@yahoo.com

ABSTRAK

Pajak penghasilan pasal 23 (PPH Pasal 23), yaitu pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan Wajib Pajak Dalam Negeri atau Bentuk Usaha Tetap yang menerima atau memperoleh penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggara kegiatan selain yang telah dipotong pajak sebagaimana dimaksud dalam PPh Pasal 21. Sedangkan PPh Pasal 25 adalah angsuran pajak penghasilan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan dalam tahun pajak berjalan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Pajak Penghasilan Pasal 25 yang disetorkan dan untuk mengetahui apakah perhitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Pajak Penghasilan Pasal 25 Pada CV. Mita Jaya Lestari sudah sesuai dengan Undang-undang tentang Pajak Penghasilan. Objek penelitian diambil pada CV. Mita Jaya Lestari. Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis deskriptif. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa PPh Pasal 23 berpengaruh terhadap besarnya angsuran PPh Pasal 25 yang harus dibayarkan perusahaan, sedangkan PPh Pasal 25 tidak mempunyai pengaruh apapun terhadap PPh pasal 23 dan Pelaporan PPh Pasal 23 paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dan SPT masa disampaikan paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir. Sedangkan Pelaporan PPh Pasal 25 paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya dan SPT masa disampaikan paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir.

Kata kunci: *pph pasal 23, pph pasal 25.*

ABSTRACT

Income tax article 23 (PPH Pasal 23), that the income tax imposed on the income tax payers In the country or Permanent Establishment which received or earned income derived from capital, delivery service, or an organizer of activities other than those referred to in the tax cut income tax clause 21. While the income tax installment Article 25 is the income tax payable by the Taxpayer for each month of the tax year. This research aims to know the amount of income tax Article 21 and Article 23 income tax that is deposited and to mengetahui whether the calculation and reporting of income tax Article 23 income tax Article 25 On CV. Mita Jaya Lestari is in compliance with the law on income tax. Objects drawn on the CV. Mita Jaya Lestari. The research method used is descriptive analysis method. From the results it can be concluded that the PPh Pasal 23 influential he amount of income tax installment Article 25 to be paid to the company, whereas the PPh Section 25 does not have any influence on PPh pasal 23 Article 23 income tax reporting and no later than the 10th of the next month and the SPT delivered at the latest 20 days after the tax expired. While the reporting of income tax Article 25 slowest 15th of the next month and the SPT delivered at the latest 20 days after the tax expired.

Keywords: *income tax article 23, income tax article 25*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Untuk melengkapi dan menutup kelemahan yang ada pada *self assessment system* digunakan sistem perpajakan yang lain yaitu sistem pemotongan (*withholding system*). *Withholding system* adalah suatu cara pemungutan pajak yang penghitungan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak dilakukan oleh pihak ketiga. Salah satu pajak yang menggunakan *withholding system* adalah pajak penghasilan pasal 23 (PPH Pasal 23), yaitu pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan Wajib Pajak Dalam Negeri atau Bentuk Usaha Tetap yang menerima atau memperoleh penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggara kegiatan selain yang telah dipotong pajak sebagaimana dimaksud dalam PPh Pasal 21. Dalam UU Pajak Penghasilan Pasal 23 No. 36 Tahun 2008. Dimana yang dapat memotong PPh pasal 23 adalah badan pemerintah, Wajib Pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, dan Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri tertentu yang ditunjuk oleh Direktur Jendral Pajak. Dengan diterbitkannya UU No. 36 Tahun 2008 tentang ketentuan umum dan tatacara perpajakan maka telah terjadi sebuah reformasi perpajakan yang dilakukan oleh pihak Direktorat Jendral Pajak sehingga diharapkan wajib pajak menjadi lebih patuh dan diberikan segala bentuk kemudahan dalam proses perpajakan.

Disamping itu juga penghasilan yang diperoleh atas kegiatan usaha badan akan dikenakan pajak penghasilan badan. Adapun perhitungan untuk mengetahui jumlah pajak badan yang terutang diatur dalam ketentuan PPh Pasal 25. Dalam ketentuan PPh Pasal 25 diatur tentang angsuran pajak penghasilan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan dalam tahun pajak berjalan. Besarnya angsuran pajak dalam tahun berjalan yang harus dilunasi dapat diketahui dengan Pajak Penghasilan yang terutang menurut SPT Tahunan. Pada masa sekarang ini pendapatan Negara khususnya dari PPh pasal 25 sangat berperan penting untuk penyelenggaraan pembangunan dalam rangka mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera adil dan makmur. Oleh karena itu pemerintah bersifat keras dan tegas dalam kewenangannya sebagai pengawas dan pemeriksa terhadap pelaksanaankewajiban perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak. Akan tetapi dengan adanya *self assessment system*, ini membuat wajib pajak orang pribadi maupu badan mendapatkan kewenangan untuk menghitung dan melaporkan sendiri kewajiban PPh pasal 25. Ini menjadi suatu permasalahan tersendiri karena dengan menghitung dan melaporkan sendiri PPh Pasal 25 maka setiap perusahaan bukan tidak mungkin akan melakukan penyelewengan pajak atau manipulasi pajak.

CV. Mita Jaya Lestari merupakan perusahaan yang bergerak di bidang kontraktor. Sebagai perusahaan yang taat akan pajak maka, CV. Mita Jaya Lestari berkewajiban untuk melakukan perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan sesuai ketentuan yang mengacu pada Undang-Undang Perpajakan yang berlaku, dalam hal ini khususnya Undang-Undang Pajak penghasilan Pasal 23 serta Pasal 25. Berdasarkan uraian tersebut, untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang perpajakan, khususnya mengenai bagaimana suatu perusahaan menentukan besarnya Pajak Penghasilan dalam hal ini PPh Pasal 23 dan 25 yang harus dilaporkan dan disetorkan kepada pemerintah dan apakah perhitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka penulis mengambil judul analisis perhitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Pajak Penghasilan Pasal 25 pada CV. Mita Jaya Lestari di Manado.

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak penulis capai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui perhitungan dan pelaporan PPh Pasal 23 pada CV. Mita Jaya Lestari.
2. Untuk mengetahui perhitungan dan pelaporan PPh Pasal 25 pada CV. Mita Jaya Lestari.

TINJAUAN PUSTAKA

Perpajakan

Setiawati (2010), menyatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Prasetyono (2011), menyatakan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang, sebagai perwujudan pengabdian dan peran serta rakyat untuk membiayai negara dan pembangunan nasional.

Waluyo (2011), menyatakan bahwa pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintah. Barata (2011), menyatakan bahwa pajak adalah salah satu sumber penerimaan yang memberikan kontribusi cukup besar terhadap penerimaan Negara.

Dari definisi-definisi diatas dapat juga disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur.

1. Iuran dari rakyat kepada negara
Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (Bukan barang).
2. Berdasarkan undang-undang
Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
3. Tanpa jasa timbal atau kontra-prestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontra-prestasi individual oleh pemerintah.
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.
5. Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain *budgetair*, yaitu mengatur.

Pajak Penghasilan

Mardiasmo (2010), menyatakan bahwa sesuai dengan sebutannya pajak penghasilan itu dikenakan atas penghasilan. Pajak penghasilan merupakan salah satu jenis pajak pusat yang obyeknya adalah penghasilan. Pajak penghasilan dikenakan terhadap wajib pajak yaitu apabila telah terpenuhi syarat subyektif dan syarat obyektif sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 23

Purwono (2012), menyatakan bahwa PPh Pasal 23 adalah pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 21, yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau subjek pajak dalam negeri, penyelenggaraan kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.

Cara Menghitung PPh Pasal 23

Atas penghasilan berupa dividen, bunga, royalti, imbalan dan penghargaan.

$$\text{PPh Pasal 23} = 15\% \times \text{Bruto}$$

Atas penghasilan sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.

$$\text{PPh Pasal 23} = 15\% \times 10\% \times \text{Bruto}$$

Atas penghasilan sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan persewaan tanah dan bangunan.

$$\text{PPh Pasal 23} = 15\% \times 30\% \times \text{Bruto}$$

Atas penghasilan berupa imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultan hukum, jasa konsultan pajak, dan jasa lain.

$$\text{PPh Pasal 23} = 15\% \times \text{Perkiraan Penghasilan Neto} \times \text{Bruto}$$

Tatacara Pelaporan PPh Pasal 23

Pembayaran PPh Pasal 23 harus dilakukan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, dan pelaporannya paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Pemotong PPh pasal 23 wajib memberikan tanda bukti pemotongan kepada orang pribadi atau badan yang dipotong setiap melakukan pemotongan atau pemungutan. Bagi penerima penghasilan, bukti pemotongan ini adalah bukti pelunasan dalam tahun tersebut yang nantinya akan di kreditkan dalam SPT Tahunannya.

Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 25

Muljono (2009), menyatakan bahwa pajak Penghasilan (disingkat PPh) dikenakan terhadap Wajib Pajak dalam satu periode tertentu yang dinamakan tahun pajak. Berdasarkan hal ini, maka perhitungan dan penghitungan PPh dilakukan setahun sekali yang dituangkan dalam SPT Tahunan. Nah, karena penghitungan PPh dilakukan setahun sekali, maka penghitungan ini harus dilakukan setelah satu tahun tersebut berakhir agar semua data penghasilan dalam satu tahun sudah diketahui. Untuk perusahaan, tentu saja data penghasilan ini harus menunggu laporan keuangan selesai dibuat.

Cara seperti itu tentu saja jumlah PPh terutang yang wajib dibayar baru dapat diketahui ketika suatu tahun pajak telah berakhir. Agar pembayaran pajak tidak dilakukan sekaligus yang tentunya akan memberatkan, maka dibuatlah mekanisme pembayaran pajak di muka atau pembayaran cicilan setiap bulan. Pembayaran angsuran atau cicilan ini dinamakan Pajak Penghasilan Pasal 25.

Cara Menghitung PPh Pasal 25

Besarnya angsuran PPh Pasal 25 harus dihitung sesuai dengan ketentuan. Pada umumnya, cara menghitung PPh Pasal 25 didasarkan kepada data SPT Tahunan tahun sebelumnya. Artinya, kita mengasumsikan bahwa penghasilan tahun ini sama dengan penghasilan tahun sebelumnya. Tentu saja nanti akan ada perbedaan dengan kondisi sebenarnya ketika tahun pajak sekarang sudah berakhir. Selisih tersebutlah yang kita bayar sebagai kekurangan pajak akhir tahun. Kekurangan bayar akhir tahun ini biasa dinamakan PPh Pasal 29. Apabila selisihnya menunjukkan lebih bayar, maka kondisi ini dinamakan restitusi atau Wajib Pajak meminta kelebihan pembayaran pajak yang telah dilakukan. Pada umumnya angsuran pajak ini adalah sebesar Pajak Penghasilan terutang menurut SPT Tahunan Pajak Penghasilan tahun lalu dikurangi dengan kredit pajak Pajak Penghasilan Pasal 21, 22, 23 dan Pasal 24, dibagi 12 atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak.

Misal, SPT Tahunan 2011 menunjukkan data sebagai berikut :

Pajak Penghasilan terutang	50.000.000
Kredit Pajak PPh Pasal 21,22,23 dan 24	35.000.000

Maka, PPh Pasal 25 tahun 2012 yang harus dibayar tiap bulan adalah sebagai berikut :

Pajak Penghasilan terutang	50.000.000
Kredit Pajak PPh Pasal 21,22,23 dan 24	35.000.000
Selisih	15.000.000
PPh Pasal 25 = selisih : 12 =	1.250.000

Tatacara Pelaporan PPh Pasal 25

Pembayaran PPh Pasal 25 harus dilakukan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya, dan pelaporannya paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Menurut Peraturan Dirjen Pajak No.PER-22/PJ/2008 bahwa pembayaran PPh Pasal 25 melalui modul penerimaan negara (MPN) dan SSP PPh Pasal 25 yang telah mendapat validasi NTPN (nomor transaksi penerimaan Negara) dari bank, maka Wajib Pajak dianggap telah melakukan pelaporan PPh Pasal 25.

Penelitian Terdahulu

Kusuma (2010), Prosedur Perhitungan dan Pelaporan PPh Pasal 23 Atas Komisi Agen Penjualan Tiket Pada PT. Garuda Indonesia. Persamaan penelitian ini adalah keduanya membahas tentang perhitungan dan pelaporan PPh pasal 23, sedangkan perbedaannya dapat terlihat dari pembahasan penelitian ini yang juga membahas lebih dalam tentang PPh Pasal 25. Penelitian di atas mengambil objek penelitian pada PT. Garuda Indonesia sedangkan penelitian ini mengambil objek penelitian pada CV. Mita Jaya Lestari

Idris (2006), Perhitungan dan Perlakuan Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pajak Penghasilan Pasal 25 Pada CV. Haltim Raya Ternate. Persamaan dengan penelitian ini adalah keduanya membahas tentang perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 25, sedangkan perbedaannya dapat dilihat dari Objek Penelitian dan penelitian diatas lebih menitikberatkan pada pembahasan tentang Pajak Penghasilan Pasal 21.

METODE PENELITIAN

Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini tentunya diperlukan data yang berhubungan dengan permasalahan yang dihadapi. Kuncoro (2009), mendefinisikan data sebagai sekumpulan informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan.

Jenis Data

Dalam melaksanakan analisis dan pembahasan terhadap masalah dalam penelitian ini menggunakan data kualitatif.

Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu data yang diperoleh dari CV. Mita Jaya Lestari.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam usaha untuk memperoleh data dan informasi yang berkenaan dengan penelitian ini, maka penulis melakukan pengumpulan data dengan cara sebagai berikut.

1. Teknik wawancara, yaitu dengan melakukan wawancara kepada pihak-pihak terkait dengan penyediaan informasi atau data yang diperlukan dalam penelitian.
2. Teknik Dokumentasi, yaitu dengan melakukan penelusuran terhadap dokumen-dokumen perusahaan yang mendukung keperluan penelitian.
3. Penelitian Lapangan, melalui penelitian ini dikumpulkan data-data langsung dari sumber data sebagai perbandingan untuk memperoleh keterangan dan kenyataan yang sebenarnya.

Metode Analisis

Metode analisis data yang digunakan penelitian ini adalah metode analisis deskriptif dimana penelitian dilakukan dengan mengumpulkan, dan menganalisa data yang dikumpulkan serta memberi keterangan-keterangan yang dihadapi.

Definisi Operasioanal

Penelitian yang berjudul "Analisis Perhitungan dan Pelaporan PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 25 pada CV. Mita Jaya Lestari di Manado." Ini perlu untuk didefinisikan untuk menghindari kesalahan dalam menginterpretasikan judul skripsi ini dan untuk menyatukan persepsi penulis dengan pembaca maka perlu untuk membahas beberapa definisi operasional variable yang relevan dalam penyusunan skripsi ini, yaitu sebagai berikut.

1. Perhitungan pajak penghasilan pasal 23 dan pajak penghasilan pasal 25. Melakukan perhitungan matematis untuk memperoleh jumlah dari pajak penghasilan pasal 23 dengan menggunakan peraturan perpajakan yang berlaku. Melakukan penghitungan matematis untuk memperoleh jumlah pajak penghasilan pasal 25 terhadap pembayaran selama tahun pajak yang bersangkutan.
2. Pelaporan akuntansi pajak penghasilan pasal 23 dan pajak penghasilan pasal 25. Pelaporan akuntansi pasal 23 adalah kegiatan akuntansi yang berguna untuk memberikan informasi mengenai pencatatan pajak penghasilan pasal 23. Pelaporan akuntansi pajak penghasilan pasal 25 adalah pembayaran PPh 25 yang dilakukan bulanan dicatat dalam rekening uang muka PPh 25 yang nantinya akhir tahun diberlakukan sebagai kredit pajak.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23

Berikut ini diberikan daftar pemotongan pajak pada CV. Mita Jaya Lestari, yang dilakukan selama tahun 2011, sebagai berikut:

Tabel 4.1 Perhitungan PPh Pasal 23 Pada CV. Mita Jaya Lestari Tahun 2011

No	Tanggal Pemotongan	Pemotong Pajak	Objek pemotongan (Rp)	Tarif Pajak	PPh pasal 23 (Rp)
1	11/04/2011	PT Angkasa Pura I	18.909.090	2%	378.182
2	20/05/2011	PT Angkasa Pura I	3.523.500	2%	70.470
3	20/05/2011	Bank Indonesia	5.909.090	2%	118.182
4	20/05/2011	PT Angkasa Pura I	18.909.090	2%	378.182
5	28/01/2011	PT Angkasa Pura I	18.909.090	2%	378.182
6	28/01/2011	Bank Indonesia	5.909.090	2%	118.182
7	01/03/2011	Kawil. PAJAK	18.909.090	2%	378.182
8	12/04/2011	BPKH Wil.4 Manado	7.559.182	2%	151.184
9	28/01/2011	Bank Indonesia	9.420.000	2%	188.400
10	27/01/2011	Bank Indonesia	5.909.090	2%	118.182
11	27/01/2011	PT Angkasa Pura I	22.253.920	2%	445.078
12	09/07/2011	Bank Indonesia	17.000.000	2%	340.000
13	09/07/2011	PT Angkasa Pura I	17.684.000	2%	353.680
14	09/07/2011	PT Angkasa Pura I	51.300.000	2%	1.026.000
15	09/07/2011	PT Angkasa Pura I	22.253.920	2%	445.078
16	09/07/2011	Bank Indonesia	5.909.090	2%	118.182
17	09/07/2011	PT Angkasa Pura I	2.700.000	2%	54.000
18	09/07/2011	Bank Indonesia	8.000.000	2%	160.000
19	19/08/2011	PT Angkasa Pura I	22.253.920	2%	445.078
20	19/08/2011	Bank Indonesia	5.909.090	2%	118.182
21	19/08/2011	Bank Indonesia	23.830.000	2%	476.600
22	06/10/2011	Bank Indonesia	8.592.730	2%	171.855
23	06/07/2011	Bank Indonesia	8.150.000	2%	163.000
24	19/10/2011	BPKH Wil.4 Manado	7.559.182	2%	151.184
25	06/10/2011	PT Angkasa Pura I	22.253.920	2%	445.078
26	06/10/2011	Bank Indonesia	5.909.090	2%	118.182
27	31/10/2011	PT Angkasa Pura I	22.253.920	2%	445.078
28	31/10/2011	Bank Indonesia	5.909.090	2%	118.182
29	31/12/2011	Bank Indonesia	61.381.400	2%	1.227.628
30	14/12/2011	PT Angkasa Pura I	94.420.500	2%	1.888.410
31	14/12/2011	PT Angkasa Pura I	22.253.920	2%	445.078
32	14/12/2011	Bank Indonesia	5.909.090	2%	118.182
33	14/12/2011	Bank Indonesia	72.672.150	2%	1.453.443
34	14/12/2011	PT Angkasa Pura I	4.969.500	2%	99.390
35	14/12/2011	Bank Indonesia	3.230.600	2%	64.612
36	14/12/2011	PT Angkasa Pura I	22.253.920	2%	445.078
37	14/12/2011	Bank Indonesia	5.909.090	2%	118.182
38	14/12/2011	Bank Indonesia	8.592.730	2%	171.885
39	14/12/2011	PT Angkasa Pura I	26.500.000	2%	530.000
40	11/01/2011	PT Angkasa Pura I	42.529.130	2%	850.583
41	14/12/2011	Bank Indonesia	36.343.640	2%	726.873
42	14/12/2011	PT Angkasa Pura I	62.160.000	2%	1.243.200
43	14/12/2011	PT Angkasa Pura I	35.840.000	2%	716.800
44	11/01/2011	PT Angkasa Pura I	22.507.000	2%	450.140
45	11/01/2011	PT Angkasa Pura I	22.253.920	2%	445.078
46	11/01/2011	Bank Indonesia	5.909.090	2%	118.182
47	11/01/2011	PT Angkasa Pura I	67.545.000	2%	1.350.900
48	11/01/2011	PT Angkasa Pura I	41.849.400	2%	836.988
49	11/01/2011	Bank Indonesia	3.824.850	2%	76.497
50	11/01/2011	Bank Indonesia	1.500.000	2%	30.000
51	11/01/2011	PT Angkasa Pura I	2.238.380	2%	44.768
52	11/01/2011	Bank Indonesia	5.909.090	2%	118.182
J U M L A H			1.072.164.224		21.443.284

Sumber : CV. Mita Jaya Lestari

Pada tahun 2011, total pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dilakukan oleh pihak ketiga adalah sebesar Rp. 21.443.284. Pemotongan pajak tertinggi adalah yang dilakukan oleh PT. Angkasa Pura yaitu sebesar Rp. 1.888.410 sedangkan yang terendah adalah Bank Indonesia yaitu sebesar Rp. 30.000. tarif yang digunakan untuk pemotongan adalah 2%.

Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 25

Tabel 4.2 Perhitungan Rugi/Laba Tahun 2011

Penerimaan selang tahun 2011	Rp. 1.072.164.224	
Harga pokok penjualan :		
-Persediaan awal	Rp. 11.275.555	
-Pembelian bahan/barang	Rp. 720.130.525	
-Biaya angkut/kirim bahan	Rp. 7.550.000	
-Upah kerja	Rp. 64.631.000	
-Jumlah	Rp. 803.578.080	
-Persediaan akhir	Rp. 8.250.750	
Jumlah harga pokok penjualan		Rp. 795.336.330
LABA BRUTO		Rp. 276.827.894
Biaya umum dan administrasi :		
-Gaji karyawan	Rp. 150.000.000	
-Biaya rekening telepon	Rp. 2.664.000	
-Biaya rekening listrik	Rp. 1.275.000	
-Biaya administrasi	Rp. 2.075.000	
-Biaya transport	Rp. 5.150.000	
-Biaya pemeliharaan aktiva	Rp. 5.275.000	
-Biaya service alat/mesin	Rp. 5.225.000	
-Biaya retribusi/pajak	Rp. 3.250.000	
-Jamsostek	Rp. 9.961.200	
-Biaya fotocopi	Rp. 1.200.000	
-Biaya lain-lain	Rp. 4.275.559	
Jumlah biaya umum dan administrasi		Rp. 190.362.759
LABA NETTO	Rp. 86.465.135	

Sumber : CV. Mita Jaya Lestari

Pada tahun 2011 penerimaan dari CV. Mita Jaya Lestari adalah sebesar Rp. 1.072.164.224, Harga Pokok Penjualan Rp. 795.336.330, Laba Bruto Rp. 276.827.894, sedangkan Laba Netto adalah Rp. 86.465.135.

Tabel 4.3 Penghasilan Neto Fiskal tahun 2011

Penghasilan neto fiskal dalam negeri		
Peredaran usaha		Rp 1.072.164.224
Harga pokok penjualan	Rp	795.336.330
Biaya usaha lainnya		Rp 190.362.759
Penghasilan neto dari usaha		Rp 86.465.135
Penghasilan neto luar negeri	Rp	-
Jumlah penghasilan neto komersial	Rp	86.465.135
Dikurangi:		
Penyesuaian fiskal positif	Rp	-
Penyesuaian fiskal negative	Rp	-
Fasilitas penanaman modal berupa pengurangan penghasilan neto	Rp	-
Penghasilan neto fiskal	Rp	86.465.135

Sumber : CV. Mita Jaya Lestari

Pada tahun 2011 Peredaran Usaha CV. Mita Jaya Lestari sebesar Rp. 1.072.164.224, dan Penghasilan neto fiskal Rp. 86.465.135.

Pembahasan

Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23

Ketentuan dalam Undang-undang PPh pasal 23 mengatur tentang pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap yang berasal dari modal, peyerahan jasa atau penyelenggaraan kegiatan usaha selain yang telah dipotong pajak sebagaimana dimaksud dalam PPh pasal 21, yang dibayarkan atau terutang oleh Badan Pemerintah atau subjek pajak dalam negeri, penyerahan jasa atau penyelenggara kegiatan, BUT atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.

Karena CV. Mita Jaya Lestari bergerak di Bidang Konstruksi maka Tarif pajak yang dikenakan untuk pemotongan PPh pasal 23 adalah tarif PPh final. Tarif PPh final yang dikenakan pada perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi menurut PP No. 51 Tahun 2008 adalah.

1. 2% (dua persen) untuk pelaksanaan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang memiliki kualifikasi usaha kecil.
2. 4% (empat persen) untuk pelaksanaan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha.
3. 3% (tiga persen) untuk pelaksanaan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang berkualifikasi usaha menengah dan besar.
4. 4% (empat persen) untuk perencanaan konstruksi atau pengawasan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang memiliki kualifikasi usaha.
5. 6% (enam persen) untuk perencanaan konstruksi atau pengawasan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha.

CV. Mita Jaya Lestari memiliki kualifikasi usaha kecil, oleh karena itu tarif pajak yang digunakan untuk menghitung besarnya PPh pasal 23 adalah 2%. Sebagai contoh pada tanggal 11 April 2011 PT. Angkasa Pura melakukan pemotongan PPh pasal 23 sebagai pihak ketiga pada CV. Mita Jaya Lestari dengan perhitungan (Rp 18.909.090 x 2% = Rp 378.182). Jadi PPh Pasal 23 yang dipotong oleh pihak ketiga pada tanggal 11 bulan April tahun 2011 adalah Rp 378.182. Dari rincian perhitungan diatas dapat dilihat bahwa total PPh pasal 23 pada tahun 2011 adalah Rp 21.443.284, pelaporan harus per bulan dan harus diterbitkan bukti pemotongan pajak PPh Pasal 23 yang sah.

Perusahaan akan melakukan pelaporan dan penjumlahan sebagai berikut.

Pada tahun 2011

Hutang PPh Pasal 23

Rp 21.443.284

Kas

Rp 21.443.284

PPh Pasal 23 CV. Mita Jaya Lestari tahun 2011 sebesar Rp 21.443.284 yang pelunasannya paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dan SPT masa disampaikan paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir. Perhitungan dan Pelaporan PPh Pasal 23 tahun 2011 yang dibuat oleh penulis dengan perhitungan yang dibuat oleh perusahaan tidak terdapat perbedaan, berarti perusahaan dalam menghitung PPh pasal 23 tahun 2011 sudah sesuai dengan Undang-Undang PPh Pasal 23 yang berlaku.

Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 25

Pajak penghasilan pasal 25 adalah angsuran perusahaan yang dibayarkan perusahaan setiap bulannya sebagai uang muka pajak PPh pasal 25 yang akan diperhitungkan pada akhir masa pembukuan. Untuk dapat menghitung PPh Pasal 25 perlu diketahui laba neto yang sudah dikoreksi fiskal, sehingga menjadi penghasilan neto fiskal dari CV. Mita Jaya Lestari.

Setelah mendapatkan penghasilan neto fiskal maka kita sudah bisa menentukan jumlah penghasilan pajak terutang. Menurut ketentuan Pasal 17 UU No. 36 tahun 2008 yang mulai berlaku tahun 2010, tarif wajib pajak badan untuk menentukan penghasilan pajak terutang menjadi 25% dari penghasilan neto. Jumlah penghasilan pajak terutang tahun 2011.

$$\text{Rp } 86.465.135 \times 25\% = \text{Rp } 21.616.284$$

Berdasarkan perhitungan penghasilan neto fiskal dan jumlah pajak terutang maka dapat kita tentukan besarnya PPh pasal 25 dari CV. Mita Jaya Lestari pada tahun 2012.

Pajak terutang berdasarkan SPT Tahun 2011

Rp 21.616.284

Dikurangi:

Pajak penghasilan yg dipotong pihak lain:

(PPh pasal 23 tahun 2011)

Rp 21.443.284

Pajak penghasilan yang dibayar sendiri

Rp 173.000

Besarnya PPh Pasal 25 yang harus dibayar sendiri tiap bulan untuk tahun pajak 2012 adalah

$$1/12 \times \text{Rp } 173.000 = \text{Rp } 14.416,66$$

Rincian pembayaran PPh pasal 25 tahun 2012

Tabel 4.4 Angsuran PPh pasal 25 tahun 2012

Masa Pajak	Jumlah (Rp)
Januari (2012)	14.416,66
Februari (2012)	14.416,66
Maret (2012)	14.416,66
April (2012)	14.416,66
Mei (2012)	14.416,66
Juni (2012)	14.416,66
Juli (2012)	14.416,66
Agustus (2012)	14.416,66
September (2012)	14.416,66
Oktober (2012)	14.416,66
November (2012)	14.416,66
Desember (2012)	14.416,66

Sumber : CV. Mita Jaya Lestari

Pada tahun 2012 angsuran PPh Pasal 25 yang harus dibayarkan oleh CV. Mita Jaya Lestari sepanjang bulan Januari sampai Desember adalah sebesar Rp. 14.416,66.

Perusahaan akan melakukan pelaporan dan penjumlahan sebagai berikut:

Pada saat pelaporan CV. Mita Jaya Lestari menjurnal.

Uang muka pajak PPh pasal 25	Rp 14.416,66
Hutang pajak PPh pasal 25	Rp 14.416,66

Pada saat pelunasan CV. Mita Jaya Lestari menjurnal.

Hutang pajak PPh pasal 25	Rp 14.416,66
Kas	Rp 14.416,66
Kas	Rp 25.250

Dari perhitungan diatas dapat kita jabarkan bahwa PPh pasal 25 didapat dari penghasilan neto fiskal dikalikan tarif pajaknya kemudian dikurangi PPh pasal 23, dan dibagi dengan banyaknya masa pajak dalam satu tahun. Dari perhitungan ini juga dapat kita lihat bahwa PPh Pasal 23 sangat mempengaruhi besarnya PPh pasal 25. Itu disebabkan karena PPh Pasal 23 menjadi unsur yang penting dalam mengurangi besarnya PPh Pasal 25 yang harus kita laporkan. PPh Pasal 25 CV. Mita Jaya Lestari tiap bulannya pada tahun 2012 yaitu sebesar Rp 14.416,66 dan Rp 25.250 yang pelunasannya paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya dan SPT Masa disampaikan paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir. Perhitungan dan pelaporan PPh Pasal 25 yang dibuat penulis dan yang dilakukan oleh perusahaan tidak terdapat perbedaan, berarti perusahaan dalam menghitung PPh Pasal 25 sudah sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil perhitungan dan pelaporan yang dilakukan oleh penulis pada CV. Mita Jaya Lestari, maka penulis mengambil kesimpulan bahwa.

1. PPh Pasal 23 berpengaruh terhadap besarnya angsuran PPh Pasal 25 yang harus dibayarkan perusahaan, sedangkan PPh Pasal 25 tidak mempunyai pengaruh apapun terhadap PPh pasal 23.
2. Pelaporan PPh Pasal 23 paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dan SPT masa disampaikan paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir. Sedangkan Pelaporan PPh Pasal 25 paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya dan SPT masa disampaikan paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir.

Saran

Berdasarkan dari kesimpulan, penulis dapat memberikan saran sebagai berikut.

1. Perusahaan dalam hal ini CV. Mita Jaya Lestari sebaiknya menggunakan staf pajak profesional ekstern, hal ini dilakukan untuk menyelesaikan masalah pajak di perusahaan dengan cara yang benar dan legal. Sehingga perusahaan dapat menghitung, memotong, menyetorkan dan melaporkan pajaknya dengan cara yang benar sesuai ketentuan peraturan perpajakan dan dapat terhindar dari sanksi pajak serta dapat meminimalkan beban pajak dan kerugiannya.
2. Dalam hal pelaporan PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 25, CV. Mita Jaya Lestari sebaiknya melaporkan tepat waktu pada saat jatuh tempo. Dan apabila tanggal jatuh tempo jatuh pada hari libur, maka perusahaan dapat mengantisipasi dengan melapor PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 25 terutang sebelum hari libur. Hal ini dilakukan agar perusahaan dapat terhindar dari sanksi pajak atas keterlambatan pelaporan PPh Pasal 23 dan PPh pasal 25 berupa sanksi bunga sebesar 2% per bulan dari pajak yang terutang.

DAFTAR PUSTAKA

- Barata, Adya. 2011. *Panduan Lengkap Pajak Penghasilan*. Penerbit Visimedia. Jakarta.
- Idris. 2006. Perhitungan dan Perlakuan Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pajak Penghasilan Pasal 25 Pada CV. Haltim Raya Ternate. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Samratulangi. Manado.
- Kuncoro, Mudrajad. 2009. *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*. Edisi ketiga. Penerbit Erlangga. Jakarta.
- Kusuma, Yoga. 2010. Prosedur perhitungan dan pelaporan PPh Pasal 23 atas komisi agen penjualan tiket pada PT. Garuda Indonesia. *Skripsi*. Universitas Gunadarma. Jakarta.
- Mardiasmo. 2010. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Muljono, Djoko. 2009. *Pemotongan Pemungutan PPh dan PPh Pasal 25/29*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Prasetyono, Sunar. 2011. *Panduan Lengkap Tatacara Perhitungan Pajak penghasilan dan Petunjuk Pengisian SPT*. Penerbit Laksana. Jakarta.
- Purwono, Joseph. 2012. *Perpajakan Jasa Konstruksi dan Aplikasinya*. Penerbit Gava Media. Yogyakarta.
- Setiawati, Lilis. 2010. *Perpajakan Indonesia Konsep Aplikasi dan penuntunan praktis*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia*. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 51 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari usaha jasa Konstruksi.

